



SALINAN

## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 36 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Perdata Nomor 1203 K/Pdt/2015 pada tanggal 28 Oktober 2015 antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Riau c.q. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau melawan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi III dan telah ditandatanganinya perjanjian perdamaian (Akta Van Dading) Nomor 180/DISFORA/818 dan Nomor 257/INF1-V/2017 pada tanggal 30 Mei 2017 antara General Manager Departemen Insfrastruktur I PT. Adhi Karya Tbk (Persero) mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama PT. Adhi Karya Tbk (Persero) dengan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau, maka perlu dilakukan Pergeseran Anggaran agar pembayaran hutang Pemerintah Provinsi Riau kepada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi III dapat dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan catatan atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 15.a/LHP/XVIII.PEK/05/2017 tanggal 29 Mei 2017 terdapat Hutang Main Stadium dan Insfrastruktur Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (6) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Pasal 128 ayat (6) huruf b Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau, kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup keperluan mendesak lainnya yang apabila

ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

- e. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Angka V Nomor 23 uraian pedoman Hal-hal khusus lainnya menyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak Ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun 2017 sesuai kode rekening berkenaan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- f. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, maka perlu dilakukan Pergeseran Anggaran agar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk daerah dengan tujuan mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dapat terlaksana;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 874);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 106 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 9 Juni 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal, 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH/PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
MP.19650823 199203 2 003